

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah sah sehingga tidak dapat dibatalkan, karena perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum adat perkawinan Tionghoa, dan juga memperhatikan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia terutama larangan perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan.

Hal tersebut dikarenakan:

1. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum perkawinan adat Tionghoa tersebut telah sesuai dengan syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perkawinan menurut hukum adat Tionghoa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 UUP. Hal tersebut dikarenakan ketentuan Pasal 8 UUP yang bersifat *anfullendrecht* (mengatur), sebagaimana dalam Pasal 8 huruf f UUP merupakan ketentuan pengecualian dari ketentuan dari ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan e UUP. Sehingga perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang tidak sesuai ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan e UUP dengan

adanya ketentuan Pasal 8 huruf f UUP adalah sah baik menurut agama ataupun menurut hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Terhadap Masyarakat Adat Tionghoa di Indonesia

Masyarakat Adat Tionghoa di Indonesia dapat lebih memahami dan menerapkan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Dimana ketentuan mengenai larangan perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *anfullendrecht* (mengatur) sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan termasuk oleh Hukum Perkawinan Adat Tionghoa.

2. Terhadap Hakim

Hakim dapat lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum dalam permasalahan mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan dalam suatu perkawinan masyarakat Adat Tionghoa di Indonesia. Dimana ketentuan mengenai larangan perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *anfullendrecht* (mengatur) sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan termasuk oleh Hukum Perkawinan Adat Tionghoa.

3. Terhadap Catatan Sipil

Catatan sipil dapat lebih teliti dalam melakukan pencatatan perkawinan terhadap masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa yang mengajukan

pencatatan perkawinan. Terutama terkait dengan permasalahan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Dimana ketentuan mengenai larangan perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *anfullendrecht* (mengatur) sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan termasuk oleh Hukum Perkawinan Adat Tionghoa.